

GAGASAN PERKAWINAN SEBAGAI KONTRAK SOSIAL BUKAN PRAKTEK KEAGAMAAN

Ridha Romdiyani
Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Tehridha080880@gmail.com

Abstrak

Perkawinan pada masyarakat muslim dipandang telah mengalami pergeseran dari waktu ke waktu seiring dengan terjadinya perubahan sosial dan budaya yang melanda struktur kehidupan masyarakat dan menggerus nilai-nilai perkawinan/pernikahan pada masyarakat muslim. Perubahan-perubahan sosial ini diakibatkan dengan bergesernya nilai dan norma dalam masyarakat, munculnya teknologi baru, perkembangan ekonomi masyarakat yang semakin membaik, dan faktor pendidikan yang semakin tinggi. Adanya pergeseran nilai perkawinan yang bisa kita bandingkan dari mulai sebelum tahun 1980 sampai sekarang sehingga makna-makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan pun ikut berubah.

Kata kunci: perubahan nilai pernikahan; perubahan sosial; pernikahan masyarakat muslim.

PENDAHULUAN

Era modern salah satunya ditandai oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi secara pesat dan mengglobal. Seluruh bangsa telah dijangkau dan dapat menjangkau berbagai aspek informasi, baik positif bagi kemajuan sebuah negara dan peradaban satu bangsa, maupun impaktisitas negatif yang ditimbulkannya bagi masyarakat. Kedua sifat akibat modernisasi dan globalisasi tersebut sejak melesatnya perkembangan teknologi sistem komunikasi dan informatika (Information Communication Technology).

Pada negara dan bangsa tertentu hal tersebut telah berpengaruh positif dalam mensejajarkan bahkan mendekatkan kedudukan satu negara bangsa sedang berkembang dengan negara/bangsa maju. Fenomena akumulasi tersebut dinamakan perubahan sosial. Disadari atau tidak telah berdampak secara sosial dan budaya, baik pada tingkat bangsa maupun elemen sosial dan budaya di tingkat daerah regional.

Perubahan sosial menimbulkan multi impact di berbagai pergeseran norma sosial dan nilai budaya, di antaranya adalah pergeseran/perubahan nilai-nilai pada lembaga perkawinan. Lembaga perkawinan pada masyarakat lebih dominan terbentuk dari struktur sosial masyarakat yang inheren dengan realitas dari ajaran Islam. Mayoritas masyarakat beragama Islam itulah yang membentuk makna perkawinan dan nilainilai dalam sebuah lembaga perkawinan pada masyarakat muslim.

Berdasarkan survei saat ini nilai-nilai perkawinan telah mengalami perubahan semakin kurang mencerminkan sakralisasi keagamaan, bahkan terkesan bernilai upacara peresmian belaka. Pada dekade 30-50 tahun silam perkawinan sebagai sebuah upacara yang penuh dengan pengamalan ajaran Islam, sehingga ijab kabul menjadi prosesi internalisasi ketaatan untuk kesucian ikatan suami-isteri di hadapan Allah SWT.

Pelanggaran-hak-hak yang timbul dari perkawinan adalah perbuatan dosa yang harus dihindari oleh keduanya dalam rumah tangga dan perceraian sangat jarang terjadi. Namun saat ini indikasi pergeseran akan nilai tersebut, di antaranya perkawinan sebagai bukti untuk melegalisasi sebuah status untuk sebuah rencana perceraian untuk status janda/duda. Fenomena tersebut terjadi, salah satunya sebagai akibat dari pergaulan bebas remaja pranikah. Hal ini membuktikan semakin redupnya nilai keagamaan (Islam) juga terjadinya degradasi moral bagi kehidupan generasi muda muslim, khususnya dalam konsep-konsep pembentukan dan kehidupan dalam keluarga. Atas dasar permasalahan di atas, fenomena tersebut dirasa penting menganalisa secara ilmiah bagaimana bentuk perubahan signifikan nilai perkawinan dan hal-hal yang menyebabkannya.

Fokus masalah penelitian ini mengkaji sejauh mana perubahan nilai perkawinan pada masyarakat Muslim. Tujuannya untuk mendeskripsikan dan menjelaskan beberapa aspek yang diuraikan secara integrated, pertama bentuk perubahan nilai perkawinan pada masyarakat muslim, dan kedua faktor sosial dan budaya yang menyebabkan terjadinya perubahan nilai perkawinan tersebut; Menganalisa potensi sosial budaya yang berimplikasi pada survabilitas nilai-nilai perkawinan yang sesuai dengan Islam pada masyarakat Muslim.

KERANGKA TEORITIS

Perubahan Sosial Perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang disebabkan baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, kompetisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi dan akulturasi budaya dan perubahan-perubahan baru dalam masyarakat (Soekanto, 1990 : 97). Beberapa kondisi primer yang perubahannya akan dapat mempengaruhi kondisi-kondisi lain dalam masyarakat adalah kondisi ekonomis, teknologis, geografis, politis maupun edukatis (Soekanto, 1990 : 98). Para ilmuwan membedakan perubahan dalam masyarakat menjadi tiga jenis, yakni perubahan peradaban, perubahan kebudayaan, dan perubahan sosial. Perubahan peradaban biasanya dikaitkan dengan perubahan unsur-unsur yang lebih bersifat fisik, seperti penggunaan mesin dan sarana komunikasi. Perubahan budaya menyangkut aspek ruhaniah seperti keyakinan, nilai-nilai, penghayatan seni dan ilmu pengetahuan, norma hubungan antara anak dengan orang tua, murid dengan guru dan bawahan

dengan atasan dan sejenisnya. Sedangkan perubahan sosial menunjuk pada perubahan aspek-aspek hubungan sosial, pranata-pranata masyarakat, dan kelompok (Raharjo, 2007 : 26).

Makna Perkawinan

Secara sosio-antropologis, perkawinan sebagai transaksi menurut adat kebiasaan dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat (Keasing : 1992). Legitimasi atau pengakuan terhadap perkawinan menghasilkan suatu jalinan suami-istri, kontrak yang menimbulkan hak dan kewajiban secara terus menerus dan menimbulkan ikatan emosional, dan sosial. Pemahaman pernikahan pada masyarakat muslim, bahkan terdapat kekuatan nilai-nilai agama, di mana perkawinan merupakan realisasi dari ketaatan seseorang terhadap perintah agama, dalam hal ini adalah al-Quran dan Sunnah Rasul. Perkawinan juga menjadi tradisi sakral adat bagi masyarakat muslim yang memiliki makna penting bagi seseorang dan keluarga kedua pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan mengedepankan survey dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Menganalisis perubahan satu objek tidak terlepas dari perjalanan waktu (tempo). Beberapa dimensi yang menjadi fokus kajian tulisan ini di antaranya unit analisis penelitian memokuskan pada pendeskripsian perubahan makna perkawinan dan perubahan nilai-nilai dalam perkawinan. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan atas dua unit analisis tersebut pada subjek penelitian keluarga muslim perubahan sosial menggunakan paradigma Struktural-fungsional (Lauer, 1989 : 105- 106).

PEMBAHASAN

1. Makna Perkawinan

Perkawinan merupakan bagian dari hukum privat (perdata). Di Indonesia, masalah perkawinan menggunakan hukum Islam sejak Islam masuk dan dianut masyarakat. Mulanya lembaga yang berwenang ihwal sengketa perkawinan adalah lembaga tahkim, dengan mengangkat hakam yang disepakati oleh pihak yang bersengketa, kemudian menjadi ahlu al-hall wa al-'aqd dalam bentuk peradilan adat, lalu menjadi lembaga peradilan Swapraja di masa kerajaan Islam. Di masa penjajahan, muncul Peradilan Agama dengan nama Priesteraad. Pada Orde Lama, masalah perkawinan diatur dalam UU No. 2 Tahun 1946. Undang-undang ini memuat dua hal, yaitu keharusan pencatatan perkawinan, perceraian, rujuk, dan penetapan pegawai yang ditugasi melakukan pencatatan.³ Pada masa Orde Baru lahir UUP. Undang-undang ini jauh lebih lengkap dibandingkan undang-undang sebelumnya yang hanya berisi

hukum formal perkawinan saja. UUP sendiri terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal. 2.1.6 Implementasi Hukum Islam dalam Bidang Al-Jinayat (Hukum Pidana Islam) Dalam Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945 hasil Amandemen Kedua, dinyatakan bahwa; "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang". Selanjutnya dalam ayat (2)-nya ada penegasan pula bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".

Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Islam Alternatif sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata, telah menunjukkan betapa besarnya perhatian agama dalam masalah sosial, dengan mengajukan lima alasan sebagai berikut:

- a. Dalam al-Quran dan hadis, porsi terbesar berkenaan dengan urusan muamalah.
- b. Penekanan masalah muamalah (sosial) dalam Islam karena adanya kenyataan, bahwa bila urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang sangat penting, maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan (tentu bukan ditinggalkan), melainkan dengan tetap dikerjakan sebagaimana mestinya.
- c. Ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perorangan.
- d. Dalam Islam terdapat ketentuan, bila urusan ibadah dilakukan tidak sempurna atau batal, karena melanggar pantangan tertentu, maka tebusannya ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial.
- e. Dalam Islam terdapat ajaran bahwa amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapat ganjaran lebih besar daripada ibadah sunah.

Masyarakat Muslim, pada umumnya memahami secara umum makna kata pernikahan sama dengan perkawinan. Masyarakat membedakannya dari segi bahasa saja, pernikahan lebih mengacu pada bahasa Arab, sedangkan perkawinan berasal dari bahasa Indonesia. Perkawinan atau pernikahan dimaknai sebagai kegiatan adat yang bertujuan membentuk lembaga keluarga yang dilaksanakan melalui proses syari'at

Islam dan dengan tradisi tertentu. Tujuan perkawinan atau pernikahan adalah menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk kehidupan bersama sebagai suami-isteri dalam unit baru yang disebut rumah tangga. Berumah tangga sebagai perwujudan ketaatan atas perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah

Rasul dengan tujuan untuk memelihara jiwa dan moral kemanusiaan serta melanjutkan silsilah keluarga.

Bagi keluarga muslim (orang tua) perkawinan merupakan realitas ketaatan hamba terhadap Allah SWT, sebagai ajaran agama yang harus dijalankan oleh seorang hamba laki-laki dan perempuan dan untuk mengesahkan hubungan keduanya dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup manusia dan menghindarkan diri dari perilaku yang diharamkan oleh ajaran Islam, misalnya terhindar dari perbuatan berzina, dan perbuatan haram lainnya akibat nafsu sawat seksual.

Pada umumnya, masyarakat muslim sangat mengenal istilah Sakinah, mawadah warahmah sebagai tujuan utama sebuah perkawinan. Sakinah, mawadah warahmah merupakan jalan awal dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang didasari oleh nilai-nilai agama. Tujuan utama tersebut sudah mendarah-daging dan sangat sering diucapkan oleh setiap orang dan keluarga yang memiliki hajat perkawinan. Dalam setiap sambutan pada acara resepsi perkawinan, kata sakinah mawadah warahmah tidak pernah tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam masyarakat Muslim masih sangat kental didasari sekaligus prosesi dan tujuannya berdasarkan ajaran Islam. Atau setidaknya hal itu menjadi cita-cita ideal pada umumnya dalam setiap perkawinan yang dilakukan oleh setiap keluarga muslim.

2. Perubahan Nilai Perkawinan

Berdasarkan pemahaman tentang perkawinan, terdapat beberapa nilai dalam budaya perkawinan di masyarakat, baik secara agama maupun adat. Nilai budaya perkawinan adalah unsur-unsur penting dalam suatu tradisi perkawinan, yang berkaitan dengan dan terdapat dalam prosesi aktifitas perkawinan, baik material maupun sosial yang menjadi dasar dan tujuan sebuah pranata perkawinan

3. Faktor yang Menyebabkan Pergeseran Makna dan Perubahan Nilai Budaya Perkawinan

Perubahan nilai budaya perkawinan dalam masyarakat Muslim sebagai akibat dari perubahan-perubahan struktur dan sistem sosial budaya secara makro. Dalam perspektif teori struktural fungsional perubahan sosial, fenomena perubahan nilai budaya perkawinan tersebut disebabkan oleh berbagai perubahan pada faktor sosial dan nonsosial yang terdapat dalam sistem sosial yang saling mempengaruhi unsur-unsur lain dalam struktur masyarakat yang terjadi secara gradual-evolutif.

Pertama, Faktor sosial ekonomi, meningkatnya harga kebutuhan pokok, sulitnya mendapatkan pekerjaan, biaya pendidikan dan kesehatan semakin tinggi, berpengaruh terhadap

tingkat ekonomi keluarga, dan berpengaruh kepada terbatasnya kemampuan dalam melaksanakan proses perkawinan sesuai prosedur adat yang memerlukan biaya tinggi.

Kedua, Kesadaran terhadap pentingnya pendidikan semakin dialami oleh setiap anak-anak, dan kemapanan pekerjaan dan tingkat penghasilan juga berdampak pada semakin lambat usia perkawinan, dari usia 20 tahun menjadi 25 tahun. Dilihat dari segi usia perkawinan, perubahan terjadi seiring dengan semakin kompleksnya faktor eksternal masyarakat. Usia rata-rata perkawinan pada tahun 1960-an bagi perempuan 14-17 tahun dan laki-laki 15-18 tahun. Remaja mengalami masa lajangnya sangat singkat, rata-rata hanya 4 tahun. Adapun pada tahun 1990-an, usia perkawinan 20-23 tahun bagi perempuan dan 25- 27 tahun bagi laki-laki, sehingga masa lajang tanpa seks secara resmi lebih lama. Pada tahun 2000-an, ditandai oleh derasnya arus informasi dari berbagai media masa cetak dan elektronik, termasuk aneka ragam informasi mengenai seks, termasuk melalui program KB (Keluarga Berencana) Nasional.

Ketiga, faktor teknologi komunikasi dan informasi sangat mendorong perubahan melalui keterbukaan informasi dan wawasan, masuknya informasi budaya asing yang tidak sesuai dengan tradisi ketimuran, telah menciptakan wawasan baru sekaligus membentuk budaya baru dalam pergaulan remaja pranikah. Pada akhirnya berpengaruh kuat terhadap terjadinya pergeseran nilai budaya pacaran yang semakin bebas dengan praktik aktifitas seksual yang melanggar norma sosial, nilai budaya lokal. Kebebasan dalam tradisi berpacaran, di antaranya menyebabkan terjadinya praktik aktifitas seksual pranikah, bahkan peristiwa hamil pranikah semakin banyak terjadi. Fenomena sosial tabu dan menyimpang dari nilai budaya dan norma sosial saat ini telah menjadi fakta sosial baru di masyarakat. Akibatnya adalah menurunnya kewibawaan nilai perkawinan dalam tradisi masyarakat.

KESIMPULAN

Makna sebuah perkawinan dalam masyarakat Muslim terjadi pergeseran secara gradual namun tidak signifikan. Makna perkawinan bermakna sakral sebagai ketaatan menjalankan perintah agama, saat ini telah bergeser menjadi sakral sebagai satu keharusan yang harus dilakukan oleh setiap orang yang telah dewasa. Agama sebagai dasar dalam konteks keagamaan. Namun para remaja pranikah lebih memandang dalam konteks interaksi sosial dan pembentukan lembaga sosial pada umumnya. Beberapa faktor yang menyebabkan perubahan nilai budaya perkawinan dalam masyarakat Muslim di antaranya; faktor sosial ekonomi, tingginya biaya proses perkawinan sesuai prosedur adat, semakin lambat usia perkawinan, derasnya arus informasi, keberhasilan program KB secara Nasional, kebebasan tradisi berpacaran, dan hamil pranikah. Hal-hal tersebut sebagai fenomena sosial yang membentuk persepsi hal-hal tabu dan

menyimpang dari nilai budaya dan norma sosial selama ini, saat ini, telah menjadi fakta sosial baru di masyarakat yang permisif.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, *Bengkulu Dalam Angka*, 2014.
- Mudjia Raharjo, *Sosiologi Pedesaan; Studi Perubahan Sosial*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Robert H. Lauer, *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, Edisi Kedua, Terj. Alimandan, SU, Jakarta, Bina Aksara, 1989.
- Roger M. Keesing, *Cultural Anthropology: A Contemporary Perspective; Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer*, Terj. R.G. Soekadijo, Edisi kedua, Jakarta: Erlangga, 1992
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pres, 1990.
- Surat Kabar Harian Rakyat Bengkulu, “*Ketua RT Sang Penghulu Palsu Menghilang*”, Selasa 17 Nopember, 2014. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Yuliantini, *Kenakalan Remaja di Kota Bengkulu*, Bengkulu: Penelitian untuk Thesis Universitas Negeri Padang, 2009